

INFORMASI KHUSUS PELAYANAN PUBLIK LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM MELAYANI
PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :**

- 1 Menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2 Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- 3 Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4 Menyediakan saran dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
- 5 Mendukung penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan
- 6 Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik beserta pendukung lainnya.

TTD

PPID KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



kab-tanjungjabungbarat.kpu.go.id



KPU Tanjung Jabung Barat



@kpu_tanjabbarat



@kputjb



KPU Tanjung Jabung Barat TJB



HAK PEMOHON INFORMASI

1

Pemohon berhak mendapatkan informasi maklumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik serta prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik.

2

Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh KPU sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3

Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis.

4

Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU.

5

Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi.

6

Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan.

7

Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU.

8

Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU.

9

Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi.

10

Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan/pelayanan KPU ke Komisi Informasi dan prosedur Hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA).

11

Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau Lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

12

Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU, jika kurang jelas maknanya.

13

Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
BerAKHLAK: Berani, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

JAM KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SENIN s.d. KAMIS

JAM KERJA
07.30 - 16.00 WIB

WAKTU ISTIRAHAT
12.00 - 13.00 WIB

JUM'AT

JAM KERJA
07.30 - 16.30 WIB

WAKTU ISTIRAHAT
11.30 - 13.00 WIB

DASAR HUKUM:

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum



kab-tanjungjabungbarat.kpu.go.id



KPU Tanjung Jabung Barat



@kpu_tanjabbarat



@kputjb



KPU Tanjung Jabung Barat TJB